

## I. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, peraturan-peraturan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), study komparatif dan interpretasi terhadap berbagai literatur. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara sikap, perilaku, atau pendapat secara nyata dengan teori yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK).

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum di kepolisian dan pengadilan negeri yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### **b. Data Sekunder.**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi :

#### **a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :**

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.

#### **b. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang bersumber dari :**

1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  3. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Perburuan Satwa Buru.
  5. Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  7. Putusan Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari : karya -karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK), dan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.

Sampel dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan metode “*Purposive sampling*” yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel

berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis dan dianggap telah mewakili populasi.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 (satu) orang
2. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 2 (dua) orang
3. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	: 2 (dua) orang
4. Dosen Hukum Pidana	: <u>2 (dua) orang</u>
Jumlah	: 7 (tujuh) orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

###### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder yaitu, melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai hubungan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK).

## b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu :

- a. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan amupun kebenaran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak kejelasannya dan relevansinya bagi penelitian. (Bambang Sunggono.1998 : 129)
- d. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **E. Analisis Data**

Pada kegiatan ini yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dari hasil analisis

tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

(Soerjono Soekanto. 1986 : 122).